Lampiran 1. Lembar Penjelasan Penelitian

Informed consent

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Lidwina Redwinta Dhato untuk mengetahui dan menggali khasiat madu hutan sebagai obat tradisional secara empiris beserta cara penggunaan, cara pengolahan, takaran, aturan pakai dan lama penggunaan madu oleh masyarakat Amfoang. Saudara telah diminta ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara sukarela sehingga saudara berhak menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi pada pengobat tradisional (Batra) dan masyarakat pengguna madu hutan Amfoang. Segala informasi yang saudara berikan akan digunakan sepenuhnya dalam penelitian ini. Jika ada yang belum jelas, saudara boleh bertanya pada peneliti. Jika saudara sudah memahami penjelasan ini dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, silahkan saudara menandatangani lembar persetujuan yang akan dilampirkan.

Peneliti

Lidwina Redwinta Dhato

Lampiran 2. Lembar Persetujuan Responden

Lembar Persetujuan Responden (*Informed Consent*)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang di lakukan oleh Lidwina Redwinta Dhato dengan judul :

" Eksplorasi Khasiat Madu Hutan Amfoang Selatan Sebagai Obat Tradisional: Kajian Empiris Terhadap Penggunaannya"

Saya bersedia untuk memberikan informasi terkait khasiat madu hutan Amfoang sebagai obat tradisional secara empiris beserta cara penggunaan, cara pengolahan, takaran, aturan pakai dan lama penggunaan madu oleh masyarakat Amfoang demi kepentingan penelitian dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 2025

Responden

(…….....)

Lampiran 3.Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan keikhlasan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu menjawab wawancara ini. Besar harapan saya, Bapak/Ibu menjawab sesuai apa yang Bapak/Ibu ketahui, karena apapun hasilnya sedikit pun tidak mempengaruhi reputasi Bapak/Ibu. Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan kepada masyarakat pengguna :

1. Apakah anda pernah menggunakan madu hutan Amfoang untuk tujuan pengobatan ?
2. Penggunan madu tunggal atau kombinasi ? dikombinasikan dengan apa ?
3. Bagaimana cara anda menggunakan madu hutan Amfoang ?
4. Bagaimana takarannya ?
5. Bagaimana cara meramu madu tersebut ?
6. Bagaimana aturan pakainya ?
7. Seberapa sering anda mengonsumsinya ?
8. Berapa lama anda mengonsumsi madu hutan Amfoang untuk tujuan pengobatan ?
9. Penyakit apa saja yang bapa/ibu obati dari penggunaan madu ?

Pertanyaan kepada Batra :

1. Sudah berapa lama bapak/ Ibu Menjadi Pengguna/ pengobat tradisional ?

2. Bagaimana bapak/ ibu mengetahui bahwa tanaman itu adalah obat tradisional ? Pengetahuan pengobatan tradisional bpk/ibu diperoleh secara turun temurun, mengikuti pelatihan/kursus atau belajar sendiri .
3. Dari mana sumber obat yang diperoleh (beli/ dari hutan) ?
4. Masyarakat yang berobat ke bpk/ibu datang dari mana saja dan mereka tahu dari mana (apakah dari mulut kemulut, dari selebaran, yang pernah berobat, dll) ?
5. Apakah ibu/bpk mengetahui tata cara mengolah bahan ramuan yang baik dan benar sebelum menjadi ramuan ?
6. Apakah yang datang berobat rata-rata sembuh , dengan jumlah kedatangan berobat berapa kali dan cara mengetahui kesembuhannya bagaimana ?
7. Apakah anda pernah menggunakan madu hutan Amfoang untuk tujuan pengobatan ?
8. Penggunan madu tunggal atau kombinasi ? dikombinasikan dengan apa ?
9. Bagaimana cara anda menggunakan madu hutan Amfoang ?
10. Bagaimana takarannya ?
11. Bagaimana cara meramu madu tersebut ?
12. Bagaimana aturan pakainya ?
13. Seberapa sering mengonsumsinya ?
14. Berapa lama mengonsumsi madu hutan Amfoang untuk tujuan pengobatan ?
15. Penyakit apa saja yang bapa/ibu obati dari penggunaan madu ?

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

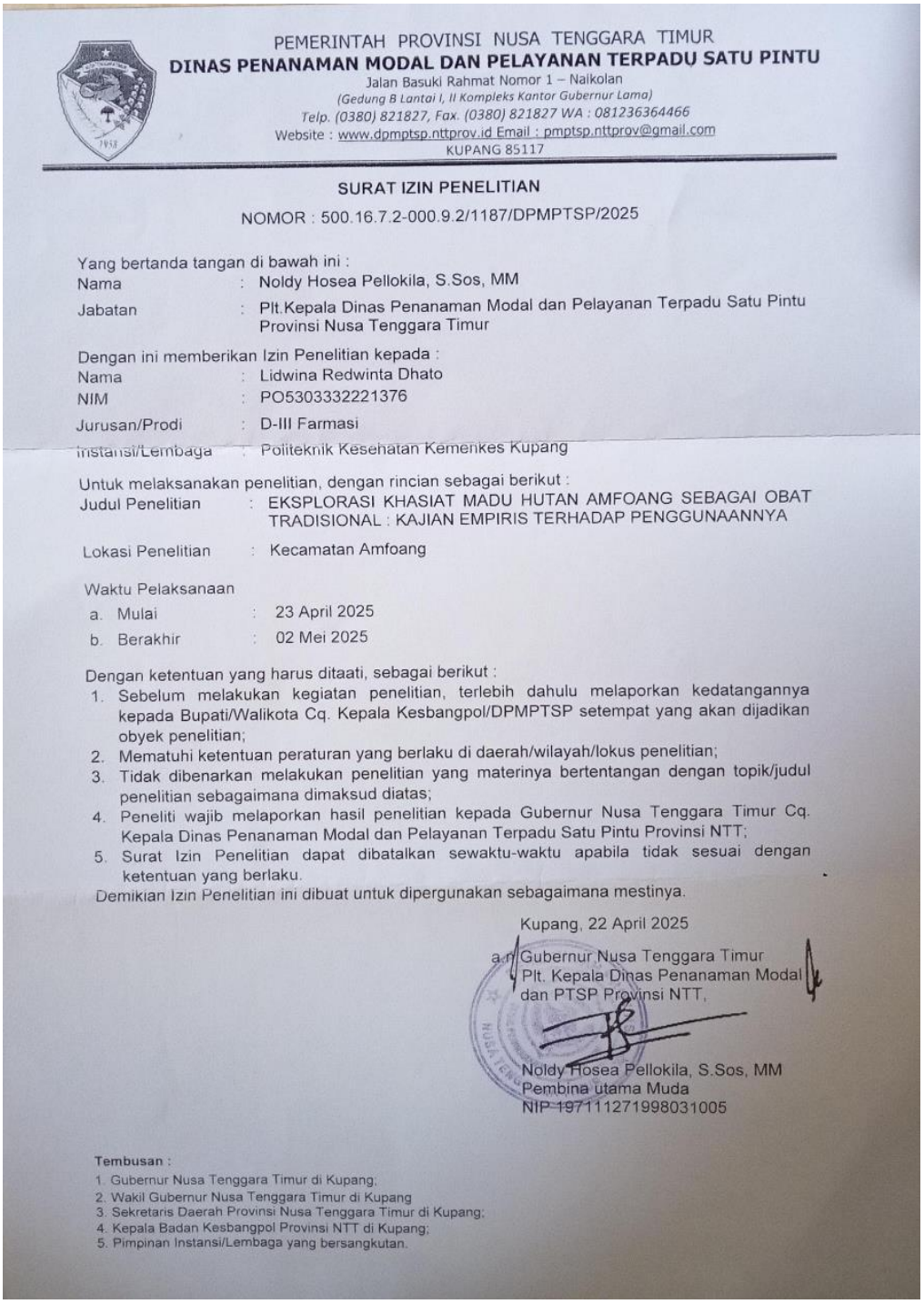

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/1187/DPMPTSP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :
Nama : Lidwina Redwinta Dhato
NIM : PO5303332221376
Jurusan/Prodi : D-III Farmasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :
Judul Penelitian : EKSPLORASI KHASIAT MADU HUTAN AMFOANG SEBAGAI OBAT TRADISIONAL : KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENGGUNAANNYA

Lokasi Penelitian : Kecamatan Amfoang

Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 23 April 2025
b. Berakhir : 02 Mei 2025

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 22 April 2025

a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Pembina utama Muda
NIP 197111271998031005

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
LELOGAMA

Lelogama, 29 April 2025

Nomor : 074 / 50 / AS / 2025
Perihal : **Ijin penelitian**

Kepada
Yth. Camat Amfoang Selatan
Kabupaten Kupang
Di-
Tempat

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusat Tenggara Timur, Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/1187/DPMPTSP/2025, Tanggal 24 April 2025 Perihal izin penilitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan / proposal yang diajukan, maka dapat diberikan izin penelitian kepada :

Nama	: Lidwina Redwinta Dhato
NIM	: PO.5303332221376.
Jurusan/Prodi	: D-III Farmasi
Instansi / Lembaga	: Politeknik Kesehatan KEMENKES Kupang
Kebangsaan	: Indonesia

Untuk melakukan penilitian dengan judul :

"EKSPLORASI KHASIAT MADU HUTAN AMFOANG SEBAGAI OBAT TRADISIONAL ; KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENGGUNAANNYA."

Lokasi	: Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang
Pengikut	: -
Lama Penelitian	: 23 April s/d 02 Mei 2025

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat dan meleporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian ijin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,atas kerja sama yang baik di sampaikan terima kasih.

Plt. Camat Amfoang Selatan,

KECAMATAN AMFOANG SELATAN

Yohanis Yansenius Tamoes,SH
Penata.Tk I
NIP. 19690506 199403 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
LELOGAMA

KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 51 / AS / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: **YOHANIS YANSENIUS TAMOES,SH**
N I P	: 19690506 199403 1 005
Jabatan	: Plt. Camat Amfoang Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	: **LIDWINA REDWINTA DHATO**
NIM	: PO5303332221376
Jurusan/Prodi	: D-III Farmasi
Kebangsaan	: Indonesia

Mahasiswa tersebut benar – benar telah melakukan penilitian di Kelurahan Lelogama , Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang terhitung tanggal 23 April sampai dengan tanggal 02 Mei 2025, dengan judul :

" EKSPLORASI KHASIAT MADU HUTAN AMFOANG SEBAGAI OBAT TRADISIONAL ; KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENGGUNAANNYA "

Selama 10 hari, dalam melaksanakan penelitian dimaksud yang bersangkutan menaati segala ketentuan yang berlaku di lokasi penelitian.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Camat Amfoang Selatan,

Yohanis Yansenius Tamoes,SH
Penata.Tk I
NIP. 19690506 199403 1 005

Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang ;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang ; .
4. Pimpinan Instansi/ Lembaga Yang Bersangkutan ;
5. Arsip

Lampiran 5. Kartu bimbingan

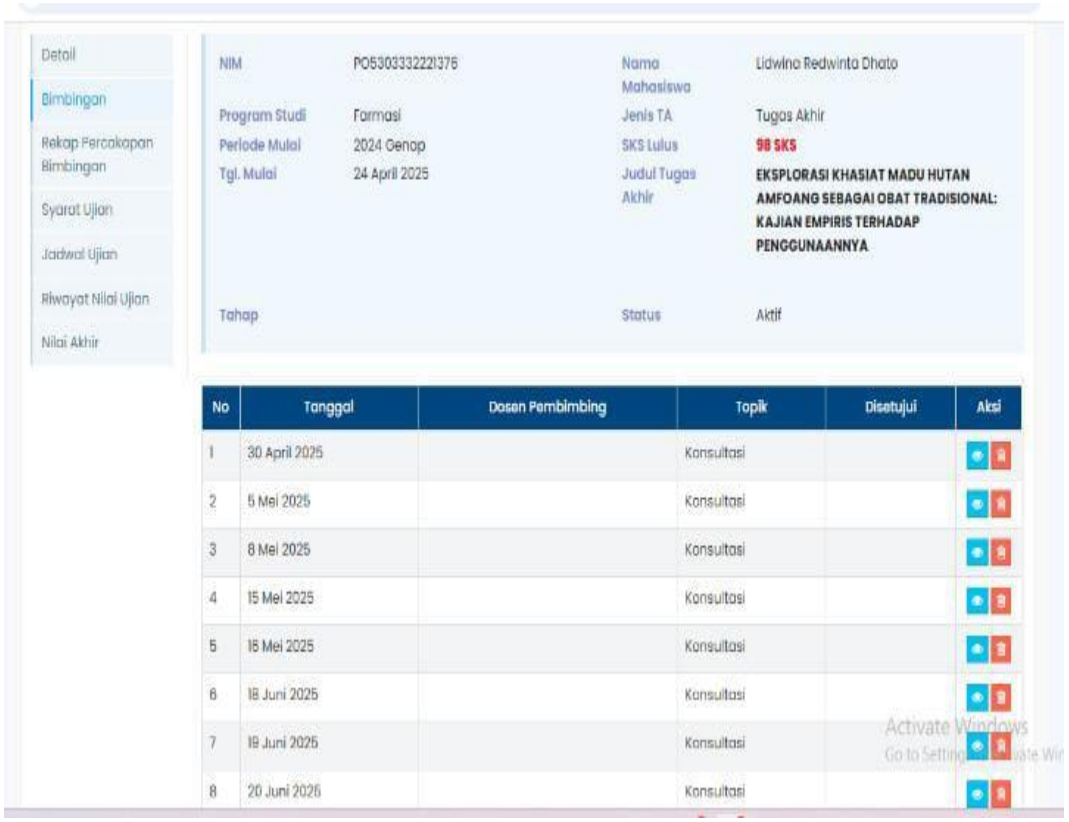

Detail
Bimbingan
Rekap Percakapan Bimbingan
Syarat Ujian
Jadwal Ujian
Riwayat Nilai Ujian
Nilai Akhir

NIM	P05303332221376	Nama Mahasiswa	Lidwina Redwinta Dhato
Program Studi	Farmasi	Jenis TA	Tugas Akhir
Periode Mulai	2024 Genap	SKS Lulus	98 SKS
Tgl. Mulai	24 April 2025	Judul Tugas Akhir	EKSPLORASI KHASIAT MADU HUTAN AMFOANG SEBAGAI OBAT TRADISIONAL: KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENGGUNAANNYA
Tahap		Status	Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	30 April 2025		Konsultasi		
2	5 Mei 2025		Konsultasi		
3	8 Mei 2025		Konsultasi		
4	15 Mei 2025		Konsultasi		
5	16 Mei 2025		Konsultasi		
6	18 Juni 2025		Konsultasi		
7	19 Juni 2025		Konsultasi		
8	20 Juni 2025		Konsultasi		

Activate Windows
Go to Setting

Data Proposal
Bimbingan Proposal
Rekap Percakapan Bimbingan
Syarat Ujian
Jadwal Ujian
Nilai Ujian
Nilai Akhir

NIM	P05303332221376	Nama Mahasiswa	Lidwina Redwinta Dhato
Program Studi	Farmasi	Jenis TA	Tugas Akhir
SKS Lulus	98 SKS	Tgl. Pengajuan	26 Februari 2025
Judul Diajukan	Eksplorasi khasiat madu hutan Amfoang sebagai obat tradisional: kajian empiris terhadap penggunaannya		

No	Tanggal	Pembimbing Proposal	Topik	Disetujui	Aksi
1	4 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
2	5 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
3	6 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
4	11 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
5	13 April 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
6	18 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
7	24 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		
8	25 Februari 2025	STEFANY S.A FERNANDEZ	Konsultasi		

Activate Windows
Go to Setting

Lampiran 6. Obat Tradisional yang digunakan

Temulawak (*Curcuma zanthorrhiza*)

Jahe (*Zingiber officinale*)

Kunyit (*Curcuma longa*)

Lemon (C*itrus limon*)

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8. Surat Bebas Plagiarisme

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang
Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
https://poltekkeskupang.ac.id

PERPUSTAKAAN TERPADU

https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/ ;e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Lidwina Redwinta Dhato
Nomor Induk Mahasiswa	: PO5303332221376
Dosen Pembimbing	: Stefany S.A. Fernandez, S.Farm., Apt., M.Si
Dosen Penguji	: Samuel David I. Makoil, S.Farm., Apt., M.Farm
Jurusan	: Program Studi DIII Farmasi
Judul Karya Ilmiah	: **EKSPLORASI KHASIAT MADU HUTAN AMFOANG SELATAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL: KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENGGUNAANNYA**

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **26,59%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 14 Agustus 2025
Admin Strike Plagiarism

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG PERPUSTAKAAN TERPADU

Murry Jermias Kale SST
NIP. 19850704201012100